



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang *Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri* Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya penundaan pembayaran dari BPJS Kesehatan yang mengganggu likuiditas keuangan BLUD RS Konawe Utara dan untuk melaksanakan kegiatan operasional dengan menggunakan sumber pinjaman sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-1958/PB/2018 perihal Penjelasan Dana Talangan dan Anjak Piutang BLUD ke lembaga Perbankan maka perlu dibuat Peraturan Bupati Konawe Utara yang mengatur Pengelolaan Pinjaman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, *tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 *Momor* 244, *tambahan lembaran Negara RI* Nomor 5587), Sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang susunan dan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), Sebagaimna telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
9. Pearturan Bupati Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
 6. Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara yang selanjutnya disebut BLUD RS adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa , sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya;
 8. Direktur BLUD RS yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD RS konawe Utara.
 9. Dewan Pengawas BLUD RS yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RS.
 10. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
 11. Rencana Strategis Bisnis BLUD RS yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RS.
 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 13. Pejabat Pengelola BLUD RS adalah pimpinan BLUD RS yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RS yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
-

14. Pejabat pengguna Anggaran / Pejabat Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan baraag untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya.
 15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RS yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
 16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasioanal BLUD RS.
 17. Hutang BLUD RS adalah kewajiban yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi BLUD RS.
 18. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RS.
 19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RS.
 20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RS, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi perogram, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RS.
 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RS, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sabagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RS.
 22. Pinjaman BLUD RS adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RS menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RS tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 23. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian Pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman antara BLUD RS dengan pemberi Pinjaman.
-

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Pinjaman BLUD RS meliputi pengelolaan Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Pinjaman BLUD RS adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan BLUD RS.
- (2) Tujuan Pinjaman BLUD RS adalah untuk meningkatkan sarana prasarana BLUD RS.

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN PINJAMAN BLUD RS
Pasal 4

Pengelolaan Pinjaman RS harus memenuhi prinsip :

- a. Dikelola secara taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan kehati-hatian.
 - b. setiap penerimaan Pinjaman BLUD RS:
 - c. Disetor ke rekening Kas BLUD RS; dan
 - d. Dibukukan dalam Rekening BLUD RS.
 - e. pendapatan BLUD RS dan/atau barang milik BLUD RS tidak boleh dijaminkan atas Pinjaman pada pihak lain.
-

BAB V
SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 5

Pinjaman BLUD RS bersumber dari:

- a. Lembaga keuangan bank; dan
- b. Lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 6

Jenis Pinjaman BLUD RS terdiri dari:

- a. Pinjaman jangka pendek; dan
- b. Pinjaman jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan pinjaman BLUD RS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman BLUD RS jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

Pasal 8

- (1) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pinjaman BLUD RS dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Bupati periode berkenaan.
-

- (3) Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi BLUD RS yang berkaitan dengan meningkatkan prasarana dan sarana tersebut;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja BLUD RS yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

BAB VI PINJAMAN

Bagian Kesatu Persyaratan, Kewenangan, dan Batas Pinjaman

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Pinjaman BLUD RS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan BLUD RS untuk mengembalikan Pinjaman; dan
 - b. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi Pinjaman.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Pinjaman BLUD RS diajukan kepada pemberi Pinjaman, BLUD RS juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman yang bersumber dari pemberi Pinjaman lainnya.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD RS telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/ belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud.
-

- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- c. saldo Kas dan setara Kas BLUD RS tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud, dan
- d. jumlah Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RS tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka panjang adalah :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan BLUD RS telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - b. kegiatan yang dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran.
 - c. saldo Kas dan setara Kas BLUD RS tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud, dan
 - d. jumlah Pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD RS tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

Direktur berwenang melakukan Pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RS tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- b. atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RS tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 13

- (1) Perikatan Pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan pihak pemberi Pinjaman.
- (2) Perikatan Pinjaman jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Perikatan Pinjamandilakukan oleh Direktur berdasarkan besaran nilai Pinjaman.

Bagian Kedua Prosedur Pinjaman

Pasal 14

Prosedur Pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- (1) Untuk Pinjamanyang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Pinjaman kepada calon pemberi Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (2) Untuk Pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (3) Kesepakatan antara Direktur dan pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam perjanjian Pinjaman uang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Prosedur Pinjaman jangka panjang sebagai berikut:

- (1) Direktur mengajukan rencana Pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman yang berasal dari Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;

- b. Kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 - c. RBA tahun bersangkutan;
 - d. Perhitungan tentang kemampuan BLUD RS dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali Pinjaman;
 - e. Rencana keuangan (financing plan) Pinjaman yang akan diusulkan; dan
 - f. perbandingan sisa Pinjaman BLUD RS ditambah jumlah Pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum BLUD RS tahun sebelumnya.
- (2) atas rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD memberikan pertimbangan pada Bupati.
- (3) dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Direktur mengajukan usulan Pinjaman kepada calon pemberi sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (4) Kesepakatan antara Direktur dan pemberi Pinjaman dituangkan dalam perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dengan pemberi Pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pinjaman antara BLUD RS dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Pinjaman.
 - b. jumlah Pinjaman.
 - c. peruntukan Pinjaman.
 - d. jangka waktu Pinjaman.
 - e. tata cara pencairan Pinjaman, dan
 - f. tata cara pembayaran kewajiban Pinjaman.

Bagian Keempat
Larangan Penjaminan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas Pinjaman BLUD RS.
- (2) *Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman BLUD RS.*

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 18

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RS melaksanakan pembayaran pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RS.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok Pinjaman yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD RS dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 19

- (1) Direktur melakukan penatausahaan Pinjaman BLUD RS.
- (2) Penatausahaan Pinjaman BLUD RS mencakup kegiatan:
 - a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman BLUD RS, dan
 - b. kewajiban pembayaran kembali BLUD RS.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RS menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RS menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati dan Dewan Pengawas per semester.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman BLUD RS yang bersumber dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - (2) Bupati dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian Pinjaman BLUD RS termasuk pembatalan Pinjaman, apabila :
 - a. Penyerapan Pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau
 - b. Penggunaan Pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Pinjaman.
-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 30 oktober 2019



BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal , 30 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, R



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 305